



P U T U S A N

Nomor : 390 / Pdt / 2016 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

- **WARSUMI binti ROSLAM**, lahir di Batang, tanggal 31 Agustus 1947, pekerjaan Petani / Pekebun, beralamat di Desa Kedungsegog, Rt.002, Rw 001, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang;
- **LUTIYAH binti RATMUN**, lahir di Batang, tanggal 31 Desember 1954, pekerjaan Petani / Pekebun, beralamat di Desa Ponowareng, Rt 004, Rw 001, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada **SUYOTO, S.H.** Advokat & Legal Consultan pada Kantor Hukum **SUYOTO, S.H. & REKAN**, berkantor di Jl. Urip Sumoharjo Gg. 6 No. 65 A Pringlangu Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016; Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**, semula **Para Penggugat**;

melawan

JUMAIN bin SARMAI, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ponowareng RT.002 RW.001 Kecamatan Tulis Kabupaten Batang; selanjutnya disebut **Terbanding**, semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang di register tanggal 13 September 2016 Nomor. 390/Pdt/2016/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYAPERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2016 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dibawah register perkara nomor 11/Pdt.G/2016/PN Btg tanggal 22 Maret 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Kenconorejo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, pernah terjadi perkawinan antara Pak Kasbolah dengan Bu Tarsinah yang kesemuanya telah meninggal dunia, dimana Pak Kasbolah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1940 sedangkan Bu Tarsinah meninggal dunia pada tanggal 30 Februari 1941, bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan dua anak kandung yaitu yang pertama bernama : Daswi binti Kasbolah yang sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1945 dan anak kedua bernama Roslam bin Kasbolah, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 1947;
2. Bahwa kehidupan keluarga Pak kasbolah termasuk orang tidak mampu sehingga kedua orang anak yang bernama Daswi (Daswi binti Kasbolah) dan Roslam (Roslam bin Kasbolah) dititipkan dalam keluarga Pak Daslim sekarang telah meninggal dunia yang beristri Bu Karni juga telah meninggal dunia, kesemuanya meninggal pada tanggal, bulan dan tahun yang sudah tidak diingat kembali. Bahwa kedua anak Pak Kasbolah tersebut hidup bersama dalam keluarga Pak Daslim sejak anak – anak hingga perkawinan;
3. Bahwa Bu Karni adalah seorang pedagang yang mempunyai usaha warung makan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Roban, Desa Kedungsegong, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang dan Daswi binti Kasbolah ikut membantu. Bahwa Daswi binti Kasbolah berkenalan dengan seorang laki-laki pekerjaan nelayan yang namanya sudah tidak diingat kembali. Bahwa antara Bu Daswi binti Kasbolah dengan seorang nelayan tersebut terjadi hubungan layaknya suami istri yang akhirnya Daswi binti Kasbolah hamil tanpa ada perkawinan yang tidak dicatatkan secara sah menurut hukum dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Sonderg yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2008 di Desa Ponowareng, sedangkan anak kedua pak Kasbolah dengan Bu Tarsinah yang bernama Roslam Bin Kasbolah telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan bernama : Kasmonah telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2012 dan mempunyai / dikaruniai seorang anak perempuan bernama (Warsumi Binti Roslam atau Penggugat I);
4. Bahwa berdasarkan alasan – alasan pada posita di atas maka Penggugat I merupakan ahli waris almarhumah Bu Sondreg;

Hal. 2 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Bu Sondreg melangsungkan perkawinan dengan seorang duda tanpa anak bernama Tjarmudi di Dukuh Wonorejo Desa Kenconorejo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, setelah perkawinan hidup bersama di rumah Pak Tjarmudi di Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Bahwa dalam perkawinannya antara Pak Tjarmudi dan Bu Sondreg tidak mempunyai keturunan (anak kandung) yang berakhir dengan perceraian;
6. Bahwa setelah berumah tangga beberapa tahun tidak mempunyai anak, maka bu Sondreg dengan Pak Tjarmudi sepakat untuk mengangkat anak perempuan dari keluarga Pak Ratmun dengan istrinya Bu Rasiyah dan diberi nama : Lutiyah (Lutiyah binti Ratmun atau Penggugat II) sejak bayi berusia 40 hari secara adat. Bahwa Penggugat II hidup bersama dalam keluarga Pak Tjarmudi sebagaimana layaknya antara anak dengan orang tua kandung sendiri, yang saling menyanyangi bahkan perkawinan Penggugat II tahun 1975 dengan seorang laki-laki yang bernama : Danan alias Golom dilangsungkan dan diselenggarakan di rumah Pak Tjarmudi dengan hiburan wayang kulit. Bahwa pada tahun 1976 Penggugat II dibuatkan rumah oleh Pak Tjarmudi tetapi rumah tersebut ditempati beberapa bulan dan Penggugat II ikut suaminya di Desa Karanggeneng, Kecamatan Kademan (dulu ikut Kecamatan Tulis) Kabupaten Batang, tetapi hubungan dengan orang tua angkatnya masih tetap baik dan Penggugat II sangat bakti, saling mengunjungi sampai Bu Sondreg maupun Pak Tjarmudi meninggal dunia. Bahwa Penggugat II pernah diberi beberapa tanah oleh Bu Sondreg tetapi oleh Tergugat diminta dengan alasan yang berhak atas harta milik Bu Sondreg adalah Tergugat;
7. Bahwa Penggugat II yang diambil dari keluarga Pak Ratmun sejak usia 40 (empat puluh) hari, hidup bersama sebagaimana layaknya hubungan antara orang tua dengan anak, dikawinkan dalam keluarga Pak Tjarmudi serta merawat, memelihara dan bakti sama orang tua angkat seperti orang tua kandung sampai mereka meninggal dunia; dengan demikian Penggugat II merupakan anak angkat yang sah;
8. Bahwa keluarga Pak Tjarmudi mempunyai usaha ternak ayam dan kerbau serta sebagai petani kembang yang sukses dan berhasil sehingga dipandang sebagai keluarga yang cukup kaya dilingkungannya. Bahwa dalam usaha keluarga tersebut banyak memperkerjakan orang-orang disekitar sebagai buruh termasuk keluarga Pak Sarmai yang sekarang

Hal. 3 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal dunia pada tanggal, bulan dan tahun yang sudah tidak diingat kembali;

Bahwa pada awalnya anak-anak perempuan tiri Pak Sarmai yang bernama: Fitri dan Mujiati bekerja dan tidur di rumah Pak Tjarmudi sebagai pembantu rumah tangga juga membantu mengambil kembang-kembang ditegalan sebagai pemetik. Bahwa kondisi ekonomi keluarga Pak Sarmai sangat tidak mampu, maka setiap pagi sebelum berangkat sekolah anak Pak Sarmai yang bernama Jumain (Jumain Bin Sarmali Tergugat) sering datang kerumah Pak Tjarmudi untuk minta makan pada mbaknyunya yang bekerja di keluarga pak Tjarmudi. Bahwa melihat tiap pagi Tergugat datang ke rumah maka Pak Tjarmudi, kemudian Pak Tjarmudi menawarkan pekerjaan untuk membersihkan kandang-kandang ayam dan bebek, dan tawaran tersebut disetujui dengan baik oleh Pak Sarmain maupun Tergugat dengan imbalan makan tiga kali setiap hari di rumah Pak Tjarmudi;

Bahwa Pak Sarmai minta untuk bisa "gaduh" atau bagi hasil kerbau dari Pak Tjarmudi, melihat kondisi keluarga Pak Sarmai yang tidak mempunyai pekerjaan serta harus menanggung anak yang jumlahnya 6 (enam) orang maka permintaan tersebut dikabulkan oleh Pak Tjarmudi untuk meng-gaduh kerbau serakit atau sepasang;

Bahwa pada suatu ketika Pak Sarmai meminta pada Pak Tjarmudi untuk menganggap Tergugat sebagai anak angkatnya, tetapi pak Tjarmudi keberatan karena sudah ada anak angkat yaitu Penggugat II dan yang dibutuhkan Pak Tjarmudi tenaga dari Tergugat untuk bekerja di rumah.

Bahwa sewaktu Tergugat sekolah di SMP pak Sarmai sering pinjam uang dengan alasan untuk biaya sekolah Tergugat yang akan dikembalikan pada saat perhitungan gaduhan kerbau. Bahwa Pak Sarmai ternyata mempunyai hutang dengan Pak Tjarmudi sangat banyak sekali yang tidak mungkin dikembalikan oleh karena itu Pak Sarmai menyerahkan anaknya yang bernama : Jumain (Tergugat) untuk dipekerjakan apa saja di rumah Pak Tjarmudi asal hutangnya lunas maka sejak tahun 1979 atau sewaktu Tergugat kelas III SMP Pak Tjarmudi menyuruh Tergugat untuk tidur di rumah dengan maksud biar bisa bangun lebih pagi dan langsung membersihkan kandang-kandang kemudian setelah pulang sekolah Tergugat disuruh menggembala bebek atau itik dan sore harinya memasukkan ternak-ternak kedalam kandang, seperti itu pekerjaan sehari-hari dari Tergugat, dan Tergugat tidak boleh makan sebelum Pak Tjarmudi

Hal. 4 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Bu Sondreg menyuruhnya. Bahwa melihat Tergugat dipaksa kerja keras dirumah, kadangkala Penggugat II melihat kasihan sehingga tanpa sepengetahuan orangtuanya memberikan makanan kecil atau jajan karena kalau ketahuan akan dimarahi;

Bahwa dengan berjalannya waktu rumah tangga antara Pak Tjarmudi dan Bu Sondreg berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Batang pada tahun 1982 – 1983;

Bahwa setelah perceraian Pak Tjarmudi meninggalkan rumah dan hidup bersama dengan wanita lain yang bernama : Ny Warmu asal kampung Gagangan Desa Ujungnegoro, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang dengan demikian yang ada dirumah Tergugat dengan Bu Sondreg sedangkan Penggugat II sudah berumah tangga sendiri ikut suami di Desa Karanggeneng;

Bahwa melihat kondisi Bu Sondreg yang sudah tua dan sangat membutuhkan teman satu rumah maka keadaan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat yang sudah dewasa dan mampu berfikir, akhirnya Tergugat meminta syarat agar bisa menemani dirumah Bu Sondreg yaitu minta diangkat menjadi anak angkat secara sah, tetapi Bu Sondreg sangat keberatan. Bahwa permintaan dari Tergugat tersebut oleh Bu Sondreg disampaikan kepada Penggugat II, dan Penggugat II tidak setuju akhirnya Tergugat mengancam Penggugat II. Bahwa Tergugat berkeinginan untuk memiliki harta Bu Sondreg yaitu dengan cara harus bisa diangkat menjadi anak angkat secara sah. Bahwa akhirnya Tergugat membujuk Bu Sondreg dengan cara mangajak ke pasar Batang tetapi Bu Sondreg tidak mengerti maksud Tergugat yang tiba-tiba mengalihkan ke kantor yang kemudian diketahui bernama Pengadilan Negeri Batang. Bahwa kemudian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batang No. 142/Pdt.P/1985/PN.Btg telah ditetapkan yang pada intinya Tergugat merupakan anak angkat dari Bu Sondreg. Bahwa perihal perilaku Tergugat yang dengan cara memaksa untuk diangkat menjadi anak angkat melalui Penetapan Pengadilan Negeri Batang tersebut semuanya diceritakan kepada Penggugat II, akhirnya Bu Sondreg sangat marah besar dan Tergugat sangat ketakutan sehingga Tergugat sering pulang kerumah orangtuanya yang tidak jauh dari rumah Bu Sondreg. Bahwa akibat perbuatan tersebut Bu Sondreg sering mengurung diri di dalam kamar dan Tergugat baru datang kerumah Bu Sondreg setelah suruhan Bu Sondreg memanggil;

Hal. 5 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah perceraian antara Pak Tjarmudi dengan Bu Sondreg telah dilakukan pembagian harta bersama tetapi harta bersama milik Pak Tjarmudi dijual kembali kepada Bu Sondreg dengan alasan untuk keperluan sendiri, hal ini dapat dipahami karena setelah cerai, Pak Tjarmudi telah melakukan beberapa kali perkawinan baik yang sah maupun tidak sehingga dibutuhkan biaya dan hanya menjual harta bagian tersebut yang bisa dijual.
10. Bahwa sebelum Bu Sondreg meninggal dunia, Bu Sondreg mempunyai harta berupa beberapa bidang tanah baik berupa tanah sawah maupun tanah daratan yang kesemuanya terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Batang, Kecamatan Tulis, Desa Ponowareng, baik yang didapat bersama dengan mantan suaminya yaitu Pak Tjarmudi, juga harta yang didapat dari Bu Sondreg, yang berasal dari pembelian dengan Pak Tjarmudi di antaranya yaitu :

10.1. Yang terletak di Blok I wilayah Lor Sepur :

Dua bidang tanah sawah diantaranya sebidang tanah sawah yang semula tercatat dalam letter C Desa No. 1435 persil 8 S.II Luas \pm 0.091 da pada tanggal 30-9-1992, dijual sebagaimana tercatat dalam C No.1510 atas nama Jumain, dan sebagian tanah sawah lainnya sebagaimana semula tercatat dalam leter C Desa No. 1447 persil 5. S.III Luas \pm 0.151 da pindah tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 1510 atas nama B. Sondreg a Jumain, sekarang luasnya \pm 2.421 M² dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Rohyati Bin Danu;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Teguhyono;
- Sebelah Selatan : Jalan Kereta Api;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Mani Nin Ponjo;

10.2. Yang terletak di Blok 2 wilayah sawah Kepiting atau Wetan Gunung:

Dua bidang tanah sawah yang semula tercatat dalam leter C Desa No. 804 persil 7b D.III Luas \pm 0.508 da dan luas \pm 0.452 da, pada tanggal 10-07-2000 dijual sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 1510 persil 7b S.I, luas \pm 0.508 da dan luas \pm 0.452 da, atas nama Jumain menjadi tanah sawah S.I luas sekarang \pm 7.169 M² dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Hj. Sunarti;

Hal. 6 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Dase'an dan Casniti;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik suindah;

10.3. Yang terletak di Blok 2 wilayah sawah Kepiting atau Wetan Gunung: sebidang tanah sawah sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 592 persil 3b S.I Luas ± 0.702 da hanya seluas ± 0.306 da, yang dipindah tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 1510 luas sekarang ± 3.072 M² dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Setiyo Aji;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Jumadi;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Tarmudi;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Ndoyo Warsumi;

10.4. Yang terletak di Blok 2 wilayah sawah Kepiting atau Wetan Gunung: Dua bidang tanah sawah diantaranya sebidang tanah sawah sebagaimana semula tercatat dalam leter C Desa No. 58 persil 5a S.II ± 0.127 da pada tanggal 3-11-1961 pindah ke C Desa No. 799 kemudian pada tanggal 30-3-1977 pindah tanpa sebab perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1103 atas nama B. Sondreg a Jumain, dan sebidang tanah sawah lainnya sebagaimana semula tercatat dalam leter C Desa No. 562 persil 5b S.III luas ± 0.410 da pindah pada tanggal 11-2-1974 hanya seluas ± 0.220 da pindah ke sebagaimana tercatat dalam C Desa No. 799 kemudian pada tanggal 30-3-1977 pindah ke sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 1103 atas snama B. Sondreg a Jumain, sekarang ± 1.811 M² dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ir. Supranoto;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Kasani;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Ir. Supranoto;
- Sebelah Barat : Saluaran air;

Dan yang seluas ± 1.721 M² dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ir. Supranoto;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Ir. Supranoto;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Ir. Supranoto;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Ir. Supranoto;

10.5. Yang terletak di Blok 2 wilayah sawah Kepiting atau Wetan Gunung: beberapa bidang tanah sawah kesemuanya semula tercatat dalam satu leter C Desa No. 860 persil 5a S.I seluas ± 0.062 da, seluas Hal. 7 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 0.098 da dan seluas ± 0.0493 da pada tanggal 30-3-1977 semuanya pindah sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 1103 atas snama B. Sondreg a Jumain, dan jumlah luasnya sekarang ± 6.505 M² dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Daryumi, Karni dan Listiowati;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Listiowati dan Ju'i Duaseh;
- Sebelah Selatan : Saluran air;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Yatimah dan Midi;

10.6. Yang terletak di Blok 2 wilayah sawah Kepiting atau Wetan Gunung: sebidang tanah sawah sebagaimana semula tercatat dalam satu leter C Desa No. 522 persil 5b S.III seluas ± 0.273 da, pada tanggal 30-2-1977 dijual sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 996 kemudian pindah pada tanggal 30-3-1977 sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 1103 atas nama B. Sondreg a Jumain, dan jumlah luasnya sekarang ± 3.034 M² dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Cawilah;
- Sebelah Timur : Jalan setapak;
- Sebelah Selatan : Jalan setapak;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Ju'i Duasih;

10.7. Yang terletak di Blok 2 wilayah sawah Kepiting atau Wetan Gunung: Dua bidang tanah sawah diantaranya sebidang tanah sawah tercatat semula dalam leter C Desa No. 60 persil 5b S.III seluas ± 0.343 da, pada tanggal 20-2-1977 dijual sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 1103 atas nama B.Sondreg a Jumain dan sebidang tanah sawah lainnya semula sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 649, persil 5a S.II luas ± 0.103 da pada tanggal 18-11-1972 dijual tercatat dalam leter C Desa No. 785 pada tanggal 11-12-1975 ganti ke tercatat dalam leter C Desa No. 909 dan pada tanggal 30-3-1977 pindah tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 1103 atas snama B. Sondreg a Jumain, dan jumlah luasnya sekarang ± 4.514 M² dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Yanto dan Sondreg;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Listiowati;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Listiowati;

Hal. 8 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Listiowati;

10.8. Yang terletak di Blok 2 wilayah sawah Kepiting atau Wetan Gunung terdiri dari :

beberapa bidang tanah sawah diantaranya dua bidang tanah sawah tercatat semula dalam leter C Desa No. 909 persil 5a S.II seluas ± 0.207 da, dan luas ± 0.103 pada tanggal 30-3-1977 ganti tanpa keterangan sebab perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1103 atas nama B.Sondreg a Jumain serta sebidang tanah sawah lainnya semula sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 1076, persil 5a S.II luas ± 0.208 da pindah tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan tercatat dalam leter C Desa No. 1510 atas nama Jumain dan sebidang tanah sawah liannya tercatat dalam leter C Desa No. 785 persil 5a S.II ± 0.103 da pada tanggal 11-12-1975 diganti ke leter C Desa No. 909 kemudian pada tanggal 30-3-1977 tanpa keterangan sebab dan perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1103 atas snama B. Sondreg a Jumain, dan jumlah luasnya sekarang ± 4.820 M² dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Tarmunah;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Karjono dan Tarmi;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Listiowati;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik H. Yanto;

10.9. Yang terletak di Blok 2 wilayah sawah Kepiting atau Wetan Gunung terdiri :

dua bidang tanah sawah kesemuanya semula tercatat semula dalam leter C Desa No. 512 persil 5a S.II seluas ± 0.044 da, dan luas ± 0.093 da, pada tanggal 30-3-1977 tanpa keterangan sebab perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1103 atas nama B.Sondreg a Jumain dan jumlah luasnya sekarang ± 2.328 M² dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ndoyo;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Mentis;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Kastolani;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Sondreg Jumain;

10.10. Yang terletak di Blok 2 wilayah Sareta, terdiri :

Beberapa bidang tanah sawah sebagaimana semula, diantaranya :
Sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No 179 persil 5a S.II luas ± 0.415 da ini dijual secara bertahap, antara lain :

Hal. 9 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Sebidang tanah sawah semula dalam leter C Desa No. 179 persil 5a S.II luas ± 0.207 da pada tanggal 18-11-1972 dicatatkan dengan perubahan penjualan sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 785 pada tanggal 11-12-1975 diganti ke leter C Desa No. 909 kemudian pada tanggal 30-3-1977 tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan tercatat dalam leter C Desa No. 1103 atas nama B. Sondreg a Jumain;

Kedua :

Sebidang tanah sawah semula tercatat dalam leter C Desa No. 179 persil 5a S.II luas ± 0.069 da pada tanggal 24-11-1984 dicatatkan dengan perubahan penjualan sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 1177 dan tanpa sebab dan tanggal perubahan pindah sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 1510;

Sebidang tanah sawah lainnya semula tercacat dalam leter C Desa No. 92 persil 5a S.II luas ± 0.267 da tetapi pada tanggal 24-8-1963 yang dijual hanya seluas ± 0.044 da kepada sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 512 dan pada tanggal 30-3-1977 pindah ke leter C Desa No.1103;

Beberapa bidang tanah sawah yang kesemuanya tetcatat dalam satu leter C Desa No. 385 persil S.II luas ± 0.269 da dan luas ± 0.241 da dan luas ± 0.142 da pindah tanpa sebab dan tanggal perubahan ke leter C Desa No. 1510 atas nama Jumain, sekarang luas keseluruhan $\pm 10.367 \text{ M}^2$ dengan batat – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Siru dan Daminah;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Yanti, Surip dan Saluran;
- Sebelah Selatan: Tanah sawah milik Tawi dan Kudup;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Karjono, Mentis dan Carumi;

10.11. Yang terletak di Blok 2 wilayah Satera, terdiri :

Beberapa bidang tanah sawah semula sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 867 persil 5a S.II seluas ± 0.121 da, dan luas ± 0.242 da dan luas ± 0.121 da tanpa keterangan sebab perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1510 atas nama Jumain dan jumlah luasnya sekarang $\pm 1.125 \text{ M}^2$ dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Listiowati;
Hal. 10 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Samini dan Sudo;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Saluran;

10.12. Yang terletak di Blok 2 wilayah Satera, terdiri :

sebidang tanah sawah semula sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 257 persil 6 S.II seluas ± 0.667 da, pada tanggal 19-8-1971 dijual hanya seluas ± 0.139 da dicatatkan dalam leter C Desa No. 785 kemudian digantikan pencatatan dalam leter C Desa No. 909 dan jumlah luasnya sekarang ± 2.503 M² dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Kudup;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Rasono dan Mono;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Listiowati;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Listiowati;

10.13. Yang terletak di Blok 4 wilayah Kulon Gunung, terdiri :

Beberapa bidang tanah sawah antara lain sebidang tanah sawah semula tercatat dalam leter C Desa No.798 persil 9 S.III luas ± 0.102 da tanpa keterangan dan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1510 atas nama Jumain, sebidang tanah sawah lainnya semula tercatat dalam leter C Desa No. 685 persil 9 S.II luas ± 0.081 da pada tanggal 30-3-1977 berubah tercatat dalam leter C Desa No. 1115 atas nama Sondreg Jumain, sebidang tanah sawah lainnya semula tercatat dalam leter C Desa No. 836 persil 9 S.III luas ± 0.076 da berubah pada tanggal 30-3-1977 perubahan tercatat dalam leter C Desa No. 996 pada tanggal 30-3-1977 perubahan tercatat dalam leter C Desa No. 1116 atas nama Sondreg Jumain serta sebidang tanah sawah lainnya semujala tercatat dalam leter C Desa No. 317 persil 9 S.II luas ± 0.077 da pada tanggal 30-3-1977 perubahan tercatat dalam C Desa No. 1116 atas nama Sondreg Jumain, sekarang jumlah luasnya seluruhnya ± 3.662 M² dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Murah dan Tuniah;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Karnoto dan Tardidi;
- Sebelah Selatan: Tanggul;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Noto dan Warjo;

10.14. Yang terletak di Blok 4 wilayah Kulon Gunung, terdiri :

Hal. 11 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebidang tanah sawah sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 1201 persil 11 S.III seluas ± 0.098 da, dan kemudian pindah tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1510 atas nama Jumain, dan jumlah luasnya sekarang ± 1.330 M² dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Warsonah;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Darsiyah;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Setio dan Kasjo;

10.15. Yang terletak di Blok 4 wilayah Kulon Gunung, terdiri :

sebidang tanah sawah sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 592 persil 11 S.III seluas ± 0.163 da, tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1510 atas nama Jumain, dan jumlah luasnya sekarang ± 1.840 M² dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Karjo;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Rajonah Kusno;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Darsiyah;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Warsonah;

10.16. Yang terletak di Blok 4 wilayah Kulon Gunung, terdiri :

Beberapa bidang tanah sawah antara lain sebidang tanah sawah semula tercatat dalam leter C Desa No. 265 persil 11 S.III seluas ± 0.163 da, pada tanggal 18-11-1972 dijual seluas ± 0.122 da, sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 512, dalam leter C Desa No. 252 persil 11 S.III seluas ± 0.277 da, pada tanggal 22-8-1963 berubah hanya ± 0.175 da; dalam leter C Desa No. 651 persil 11 S.III seluas ± 0.162 da, pada tanggal 24-8-1963 jual kepada sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 1103;

Bahwa dari beberapa bidang tanah sawah tersebut sekarang terbagi menjadi dua bidang tanah sawah dengan masing – masing luas sebagai berikut :

Pertama :

sekarang luas keseluruhan ± 3.004 M² dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Rasti;
- Sebelah Timur : Saluran;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Rasmunah;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Karjo;

Hal. 12 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



Kedua :

Satu bidang sawah lainnya luas keseluruhan $\pm 810 \text{ M}^2$ dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Rasti;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Karjo;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Karjo;

10.17. Yang terletak di Blok 4 wilayah Kulon Gunung, terdiri :

Dua bidang tanah sawah diantaranya sebidang tanah sawah semula tercatat dalam leter C Desa No. 816 persil 11 S.III seluas $\pm 0.132 \text{ da}$, dijual seluas $\pm 0.032 \text{ da}$, pada tanggal 30-2-1972 tercatat dalam leter C Desa No. 996 atas nama Jumain Sondreg, dan sebidang tanah sawah lainnya semula tercatat dalam leter C Desa No. 18, persil 31 S.I luas $\pm 0.047 \text{ da}$, pada tanggal 30-2-1977 pindah tanpa sebab perubahan ke leter C Desa No. 996 atas nama Tjarmudi a Sondreg yang sekarang jumlah luasnya $\pm 1.638 \text{ M}^2$ dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ramuti;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Rasono;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Tayumi;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Sarmai;

10.18 Yang terletak di Blok 5 wilayah sawah Krungkung, terdiri :

sebidang tanah sawah semula tercatat dalam leter C Desa No. 1072 persil 13 S.II seluas $\pm 0.170 \text{ da}$, tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan tercatat dalam leter C Desa No. 1103 atas nama B Sondreg a Jumain sekarang jumlah luasnya $\pm 1.950 \text{ M}^2$ dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Dasrun;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Sundreg;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Surti Rejo;
- Sebelah Barat : Jalan setapak;

10.19. Yang terletak di Blok 5 wilayah sawah Krungkung, terdiri :

Beberapa bidang tanah sawah diantaranya :

Semula tercatat dalam leter C Desa No. 970 persil 13 S.II seluas $\pm 0.225 \text{ da}$, tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1510 atas nama Jumain;

Hal. 13 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercatat dalam leter C Desa No. 969 persil 13 S.II seluas ± 0.113 da, tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1510 atas nama Jumain;

Tercatat dalam leter C Desa No. 546 persil 13 S.II seluas ± 0.170 da, tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1510 atas nama Jumain;

Dari beberapa bidang tanah sawah sekarang keseluruhannya jumlah luasnya $\pm 7.990 \text{ M}^2$ dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Sukaenah Solihin;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Talkah Dareah;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Tono dan Sukir;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Dasrun, Sondreg, Surti dan Selan;

10.20. Yang terletak di Blok 5 wilayah sawah Tempuran, terdiri : sebidang tanah sawah sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 428 persil 13 S.II seluas ± 0.151 da, pada tanggal 25-6-1989 dijual dicatatkan dalam leter C Desa No. 1363 atas nama Jumain sekarang jumlah luasnya $\pm 803 \text{ M}^2$ dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Supranto;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Daiyah;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Suratman;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Sukir;

10.21. Yang terletak di Blok 5 wilayah sawah Tempuran, terdiri : sebidang tanah sawah sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 787 persil 11 S.III seluas ± 0.163 da, pada tanggal 24-10-1989 dijual dicatatkan dalam leter C Desa No. 1103 atas nama B Sondreg a Jumain sekarang jumlah luasnya $\pm 1.300 \text{ M}^2$ dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Dareah;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Casean;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Amat Turki;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Warsonah;

10.22. Yang terletak di Blok 5 wilayah sawah Percobakan, terdiri : Dua bidang tanah sawah yang semuanya semula tercatat dalam leter C Desa No. 1135 persil 12 S.II seluas ± 0.120 da dan seluas ± 0.006 da tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke

Hal. 14 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



tercatat dalam leter C Desa No. 1510 atas nama Jumain, sekarang jumlah luasnya $\pm 2.275 \text{ M}^2$ dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Karso;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Warsonah;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Sutikno;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Hj. Tasri;

10.23. Yang terletak di Blok 5 wilayah sawah Percobakan, terdiri : sebidang tanah sawah sebagaimana semula tercatat dalam leter C Desa No. 1760 persil 13 S.II seluas ± 0.129 da tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1103 atas nama B. Sondreg a Jumain, sekarang jumlah luasnya $\pm 780 \text{ M}^2$ dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Setiyo Aji;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Sondreg;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Hj. Dasipah;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Sarwani;

10.24. Yang terletak di Blok 5 wilayah sawah Percobakan, terdiri : sebidang tanah sawah sebagaimana semula tercatat dalam leter C Desa No. 1308 persil 12 S.II seluas ± 0.181 da tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1510 atas nama sekarang jumlah luasnya $\pm 1.820 \text{ M}^2$ dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Kasmari Rodai;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Kudung Muti;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Hj. Sunarti;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Sondreg;

10.25. Yang terletak di Blok 6 wilayah Ngelo atau Watang, terdiri : sebidang tanah Daratan / Tegalan sebagaimana semula tercatat dalam leter C Desa No. 867 persil 28b D.II seluas ± 0.447 da tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1510 atas nama Jumain, yang sekarang sudah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 352/Ponowareng. seluas $\pm 4.970 \text{ M}^2$ atas nama Jumain, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah daratan/tegalan milik Rasono;
- Sebelah Timur : Tanah daratan/tegalan milik Tarmi Tarjo;
- Sebelah Selatan : Tanah daratan/tegalan milik Raati;

Hal. 15 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah daratan/tegalan milik Lanang Mispon;

10.26. Yang terletak di Blok 6 wilayah Ngelo atau Watang, terdiri :
sebidang tanah Daratan /. Tegalan sebagaimana semula tercatat dalam leter C Desa No. 1792 persil 28b D.II seluas ± 0.322 da tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1510 atas nama Jumain, luas sekarang ± 4.420 M², dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah daratan/tegalan milik Suri'ah;
- Sebelah Timur : Tanah daratan/tegalan milik Kudung;
- Sebelah Selatan : Tanah daratan/tegalan milik Imam Sumari;
- Sebelah Barat : Tanah daratan/tegalan milik Darsiyah;

10.27. Yang terletak di Blok 6 wilayah Ngelo atau Watang, terdiri :
sebidang tanah Daratan /. Tegalan sebagaimana semula tercatat dalam leter C Desa No. 479 persil 28b D.II seluas ± 0.402 da tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1103 , luas sekarang ± 4.020 M², dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah daratan/tegalan milik Rajanah;
- Sebelah Timur : Tanah daratan/tegalan milik Supranoto;
- Sebelah Selatan : Tanah daratan/tegalan milik Taruni;
- Sebelah Barat : Tanah daratan/tegalan milik Kusri, Sрни dan Darjito;

10.28. Yang terletak di Blok 8 wilayah Wetan Desa, terdiri :
sebidang tanah Daratan /. Tegalan sebagaimana semula tercatat dalam leter C Desa No. 883 persil 31 D.I seluas ± 0.170 da pada tanggal 24-10-1985 perubahan karena jual ke tercatat dalam leter C Desa No. 1103 , atas nama B Sondreg a Jumain sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 3/Ponowareng, seluas ± 2.410 M², atas nama Jumain dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah daratan/tegalan milik Sumnyak;
- Sebelah Barat : Tanah daratan/tegalan milik Usup dan Sondreg;

10.29. Yang terletak di Blok 8 wilayah Wetan Desa, terdiri :
sebidang tanah sawah sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 550 persil 33 S.I seluas ± 0.500 da pada tanggal 18-11-1972 Hal. 16 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



dijual hanya seluas ± 0.050 da tercatat dalam leter C Desa No. 799, pada tanggal 30-3-1977 perubahan tercatat dalam leter C Desa No. 1103 atas nama B Sondreg a Jumain, luas sekarang $\pm 574 \text{ M}^2$, atas nama Jumain dengan batas – batas :

Sebelah Utara: Tanah sawah milik Setiyo Aji;

Sebelah Timur: Saluran;

Sebelah Selatan: Tanah sawah milik Muipah;

Sebelah Barat: Tanah sawah milik Rasmiah dan Wahidun;

10.30. Yang terletak di Blok 8 wilayah Wetan Desa, terdiri :

sebidang tanah asal dari Sertipikat Hak Milik No. 93/Ponowareng, seluas $\pm 4.090 \text{ M}^2$ tercatat atas nama Slamet bin TJARMUDI tetapi yang dijual hanya seluas $\pm 1.360 \text{ M}^2$, atas nama Jumain dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Setiyo Aji;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Susyanti;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Muriyah;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Rawuh dan Carman;

10.31. Yang terletak di Blok 8 wilayah Wetan Desa, terdiri :

Dua bidang tanah diantaranya sebidang tanah sawah semula tercatat dalam leter C Desa No. 780 persil 33 S.I seluas ± 0.219 da pada tanggal 24-11-1984 tercatat dijual sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 1116 atas nama Sondreg Jumain sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 80/Ponowareng, seluas $\pm 3.190 \text{ M}^2$ atas nama Jumain Sarmai dan sebidang tanah sawah lainnya semula dari tercatat dalam leter C Desa No. I, persil 33 S.I, ± 0.294 da pada tanggal 24-10-1985 pindah berdasarkan penjualan sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 1103 yang sekarang sudah bersertipikat Hak Milik No. 81/Ponowareng, seluas $\pm 1.915 \text{ M}^2$, atas nama Jumain Bin Sarmai, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Bengkok Kadus I;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Setiyo Aji;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Saluran;

10.32. Yang terletak di Blok 8 wilayah Wetan Desa, terdiri :

Dua bidang tanah diantaranya sebidang tanah sawah semula tercatat dalam leter C Desa No. 883 persil 30 S.I seluas ± 0.236 da pada tanggal 24-11-1985 dijual sebagaimana tercatat dalam leter C

Hal. 17 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



Desa No. 1103 atas nama Sondreg a Jumain sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2/Ponowareng, seluas $\pm 1.310 \text{ M}^2$ atas nama Jumain dan sebidang tanah sawah lainnya semula tercatat dalam leter C Desa No. 674, persil 31 S.I, ± 0.246 da pindah tanpa sebab dan tanggal perubahan ke leter C Desa No. 1103 atas nama B Sondreg a Jumain, sekarang seluas $\pm 4.156 \text{ M}^2$, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Mundri;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Sondreg;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Sumnyak;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Bengkok Polisi Desa;

10.33. Yang terletak di Blok 8 wilayah Wetan Desa, terdiri :

beberapa bidang tanah sawah sebagaimana semula tercatat dalam leter C Desa No. 744 persil 18 S.I seluas ± 0.319 da pertama pada tanggal 11-2-1974 dijual seluas ± 0.053 da sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 860; dan kedua pada tanggal 11-12-1975 seluas ± 0.080 da dijual sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 860; Bahwa dua bidang tanah sawah tersebut dalam leter C Desa No. 860 pada tanggal 15-3-1986 dijual sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 1116 atas nama B Sondreg a Jumain, sekarang luas keseluruhan $\pm 1.496 \text{ M}^2$, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Batas Desa Karanggeneng;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Tamari;
- Sebelah Barat : Batas Desa Karanggeneng;

10.34. Yang terletak di Blok 9 wilayah Kulon Desa, terdiri :

sebidang tanah sawah sebagaimana semula tercatat dalam leter C Desa No. 1094 persil 19 S.I seluas ± 0.056 da pada tanggal 30-3-1977 dijual sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 1116 atas nama Sondreg Jumain sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 252/Ponowareng, seluas $\pm 605 \text{ M}^2$, atas nama : 1. Sondreg bin Daslim, 2. Jumain bin Sarmai dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Miatun;
- Sebelah Timur : Saluran / Irigasi;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Rasum;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Surip Kaini;

Hal. 18 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



10.35. Yang terletak di Blok 9 wilayah Lor Desa atau Lor Pabrik, terdiri :
sebidang tanah sawah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 410/Ponowareng, seluas $\pm 447 \text{ M}^2$, asal pembelian dari Ruwah dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Muri dan Kudung;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Sabral;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Rajanah;

10.36. Yang terletak di Blok 9 wilayah Lor Desa atau Lor Pabrik, terdiri :
Beberapa bidang tanah antara lain sebidang tanah sawah sebagaimana semula tercatat dalam leter C Desa No. 391 persil 19 S.I luas ± 0.250 da pada tanggal 25-6-1989 perubahan jual tercatat dalam leter C Desa No. 1363 atas nama Jumain sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 52/Ponowareng, seluas $\pm 2.605 \text{ M}^2$, atas nama Jumain, sebidang tanah sawah lainnya sebagaimana semula tercatat dalam leter C Desa No. 1230 persil 19 S.I luas ± 0.200 da pada tanggal 25-6-1989 perubahan jual tercatat dalam leter C Desa No. 1363 atas nama Jumain, sebidang tanah sawah lainnya sebagaimana semula tercatat dalam leter C Desa No. 1231 persil 19 S.I luas ± 0.200 da perubahan jual tercatat dalam leter C Desa No. 1363 atas nama Jumain, sekarang keseluruhan luas $\pm 6.392 \text{ M}^2$, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Sumnyak;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Wanuri;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Jumain dan Talmi;

10.37. Yang terletak di Blok 9 wilayah Lor Desa atau Lor Pabrik, terdiri :
sebidang tanah sawah sebagaimana semula tercatat dalam leter C Desa No. 703 persil 19 S.I luas ± 0.224 da tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1510 atas nama Jumain hanya seluas ± 0.112 da luas sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 51/Ponowareng, seluas $\pm 3.345 \text{ M}^2$, masih atas nama Talmi Sarono, yang dijual satu perdua bagian dan milik Jumain sekarang keseluruhan luasnya $\pm 1.095 \text{ M}^2$, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Talmi Sarono;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Sondreg Jumain;

Hal. 19 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Sondreg Jumain;
- Sebelah Barat : saluran cacing;

10.38. Yang terletak di Blok 9 wilayah Lor Desa atau Lor Pabrik, terdiri :

Dua bidang tanah diantaranya sebidang tanah sawah sebagaimana semula tercatat dalam leter C Desa No. 1266 persil 19 S.I luas ± 0.050 da tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1510, sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 53/Ponowareng, seluas $\pm 1.945 \text{ M}^2$, atas nama Jumain, serta sebidang tanah sawah lainnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 62/Ponowareng, seluas $\pm 3.345 \text{ M}^2$, sekarang keseluruhan luasnya $\pm 5.299 \text{ M}^2$, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Sariian;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Suriah;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Tarojah;

10.39. Yang terletak di Blok 9 wilayah Lor Desa atau Lor Pabrik, terdiri :

Beberapa bidang tanah sawah diantaranya sebidang tanah sawah sebagaimana semula tercatat dalam leter C Desa No. 404 persil 19 S.I luas ± 0.119 da tanggal 20-8-1987 dicatatkan dalam leter C Desa No. 1103 atas nama B. Sondreg a Jumain sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 64/Ponowareng, seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$, atas nama Jumain, sebidan tanah sawah lainnya sebagaimana semula tercatat dalam leter C Desa No. 1073 persil 19 S.I luas ± 0.059 da tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1510, dan sebidang tanah sawah lainnya sebagaimana semula tercatat dalam leter C Desa No. 1088 persil 19 S.I luas ± 0.119 da tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1363, pindah tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1510 atas nama Jumain, sekarang keseluruhan luasnya $\pm 5.130 \text{ M}^2$, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Yuniar Ahmad Amin;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Bengkok Sekdes;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Suriah dan Sundreg;

Hal. 20 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



10.40. Yang terletak di Blok 10 wilayah Rt.007 Rw. 001 (Depan TPQ), terdiri :

Beberapa bidang tanah daratan/tegalan kesemuanya semula tercatat dalam leter C Desa No. 1246 persil 41 D.I luas ± 0.014 da dan luas ± 0.075 da pada tanggal 10-8-2001 perubahan tercatat dalam leter C Desa No. 1510 atas nama Jumain, luas keseluruhan $\pm 812 \text{ M}^2$, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah daratan / tegalan milik Kasno Sarnis;
- Sebelah Timur : Tanah daratan / tegalan milik Tarmadi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Saluran;

10.41. Yang terletak di Blok 11 wilayah Wetan Desa, terdiri :

Beberapa bidang tanah sawah yang sekarang menjadi daratan/tegalan kesemuanya semula tercatat dalam leter C Desa No. 1293 persil 43 S.I luas ± 0.216 da , luas ± 0.151 da dan luas ± 0.209 da pada tanggal 3-9-2009 semuanya dicatatkan dalam leter C Desa No. 1510 atas nama Jumain, luas keseluruhan $\pm 6.322 \text{ M}^2$, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah daratan / tegalan milik Inawati;
- Sebelah Timur : Tanah daratan / tegalan milik Wayat;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Saluran;

10.42. Yang terletak di Blok 11 wilayah Jurub, terdiri :

sebidang tanah daratan/tegalan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 439/Ponowareng, seluas $\pm 1.130 \text{ M}^2$, semula atas nama Wajak dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah daratan / tegalan milik Supranoto;
- Sebelah Timur : Tanah daratan / tegalan milik Rusbani;
- Sebelah Selatan : Tanah daratan / tegalan milik Tayoso;
- Sebelah Barat : Saluran;

10.43. Yang terletak di Blok 11 wilayah Jurub, terdiri :

sebidang tanah daratan/tegalan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 443/Ponowareng, seluas $\pm 1.740 \text{ M}^2$, atas nama Jumain dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah daratan / tegalan milik Daun;
- Sebelah Timur : Batas Desa Kenconorejo;

Hal. 21 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah daratan / tegalan milik Sondreg;
- Sebelah Barat : Tanah daratan / tegalan milik Winarsih;

10.44. Yang terletak di Blok 11 wilayah Jurub, terdiri :

sebidang tanah daratan/tegalan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 345/Ponowareng, seluas $\pm 7.560 \text{ M}^2$, pembelian dari Mujo Sarkuat dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah daratan / tegalan milik Sondreg;
- Sebelah Timur : Batas Desa Kenconorejo;
- Sebelah Selatan : Tanah daratan / tegalan milik Wajak;
- Sebelah Barat : Tanah daratan / tegalan milik Mukri Koyah;

10.45. Yang terletak di Blok 12 wilayah Rt. 008 Rw. 002, terdiri :

sebidang tanah daratan/tegalan diantaranya sebagaimana tercatat dalam C Desa No. 1257 persil 44 D.I seluas $\pm 0.040 \text{ da}$, pada tanggal 21-4-2005 dicatatkan juak ke leter C Desa No. 1103 atas nama B. Sondreg a Jumain luas sekarang $\pm 493 \text{ M}^2$, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah daratan / tegalan milik Karmono;
- Sebelah Timur : Tanah daratan / tegalan milik Warti;
- Sebelah Selatan : Tanah daratan / tegalan milik Cayis;
- Sebelah Barat : Tanah daratan / tegalan milik Sabari Kesut;

10.46. Yang terletak di Blok 13 wilayah Rt. 009 Rw. 002, terdiri :

sebidang tanah daratan/tegalan sebagaimana tercatat dalam C Desa No. 1179 persil 47 D.I seluas $\pm 0.163 \text{ da}$, atas nama Suryadi/Saryuti pada tanggal 10-8-2000 dijual sebagaimana dalam leter C Desa No. 1510 atas nama Jumain luas sekarang $\pm 1.523 \text{ M}^2$, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Tanah daratan / tegalan milik Said Yanti;
- Sebelah Selatan : Tanah daratan / tegalan milik Warsonah;
- Sebelah Barat : Jalan ke makam;

10.47. Yang terletak di Blok 13 wilayah Rt. 009 Rw. 002, atau Lor Masjid terdiri :

sebidang tanah daratan/tegalan sebagaimana tercatat dalam C Desa No. 825 persil 48 D.I seluas $\pm 0.100 \text{ da}$, pada tanggal 24-11-1984 dijual sebagaimana dalam leter C Desa No. 1116 atas nama Sondreg Jumain sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. Hal. 22 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

541/Ponowareng, seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$, atas nama Jumain, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah daratan/tegalan milik Tonah, Yunah, Mbarsiti dan Waryanah;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah daratan / tegalan milik Masjid Al Mabur;
- Sebelah Barat: Tanah daratan/tegalan Wayat Mukaronah;

10.48. Yang terletak di Blok 13 wilayah Rt. 009 Rw. 002, atau Lor Masjid terdiri :

Beberapa bidang tanah daratan/tegalan diantaranya sebidang tanah daratan/tegalan sebagaimana tercatat dalam C Desa No. 755 persil 47 D.I seluas $\pm 0.177 \text{ da}$, tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1510 atas nama Jumain sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 582/Ponowareng, seluas $\pm 1.760 \text{ M}^2$, atas nama Jumain, sebidang tanah daratan/tegalan lainnya semula tercatat dalam C Desa No. 1281 persil 47 D.I seluas $\pm 0.061 \text{ da}$, yang sekarang pindah tanpa sebab dan tanggal perubahan ke sebagaimana dalam leter C Desa No. 1510, kemudian tanah daratan/tegalan lainnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 536/Ponowareng, seluas $\pm 640 \text{ M}^2$, atas nama Jumain, luas keseluruhannya $\pm 2.493 \text{ M}^2$, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah daratan/tegalan milik Royanah;
- Sebelah Timur : Tanah daratan/tegalan milik Yuniar Ahmad Amin alias Karyun;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah daratan/tegalan Tamsoro;

10.49. Yang terletak di Blok 13 wilayah Rt. 011 Rw. 002, terdiri :

dua bidang tanah diantaranya sebidang tanah daratan/tegalan tercatat dalam C Desa No. 1219 persil 47 D.I seluas $\pm 0.084 \text{ da}$, pindah tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1510 atas nama Jumain, sebidang tanah daratan/tegalan lainnya sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 584/Ponowareng, seluas $\pm 1.040 \text{ M}^2$, atas nama Jumain, dan satu bidang tanah daratan/tegalan asal tanah GG (Government Gruond) luas keseluruhannya $\pm 2.680 \text{ M}^2$, dengan batas – batas :
Hal. 23 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah daratan/tegalan milik Jumain Sondreg;
- Sebelah Timur : Tanah daratan/tegalan milik Tamsoro;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Jalan ke makam;

10.50. Yang terletak di Blok 13 wilayah Rt. 009 Rw. 002, terdiri : sebidang tanah daratan/tegalan sebagaimana tercatat dalam C Desa No. 95 persil 47 D.I seluas ± 0.119 da, tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam leter C Desa No. 1510 atas nama Jumain, yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 583/Ponowareng, seluas ± 953 M², atas nama Jumain, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah daratan/tegalan milik Rohyanah;
- Sebelah Selatan : Tanah daratan/tegalan milik Sondreg Jumain;
- Sebelah Barat : Jalan ke makam;

10.51. Yang terletak di Blok 14 wilayah Jetis Rt. 012 Rw. 002, terdiri : sebidang tanah sawah sekarang menjadi daratan/tegalan sebagaimana semula tercatat dalam C Desa No. 806 persil 54 S.I seluas ± 0.166 da, pada tanggal 25-7-1989 dijual sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 1385 atas nama Jumain a Rahmat Sigit Pramono luas sekarang ± 1.025 M², keatas nama Jumain, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah daratan/tegalan bengkok kadus II;
- Sebelah Timur : Tanah daratan/tegalan milik Wasinah;
- Sebelah Selatan : Saluran ./ irigasi;
- Sebelah Barat : Saluran cacing;

Bahwa dari angka 10.1. sampai dengan 10.51. mohon semuanya disebut sebagai Objek Sengketa;

11. Bahwa meskipun sebagian harta waris / objek sengketa, sekarang sudah tercatat atas nama Jumain Bin Sarmai (Tergugat), namun seluruh harta waris / objek sengketa di dapat dan/atau di peroleh Bu Sondreg sebelum Bu Sondreg meninggal dunia;
12. Bahwa setelah Bu Sondreg meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2008 semua harta peninggalan Bu Sondreg (harta waris / objek sengketa) dikuasai, dinikmati dan dimiliki seluruhnya oleh Tergugat tanpa ada yang Hal. 24 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



diserahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II, dimana Penggugat I dan Penggugat II juga merupakan ahli waris dari Almarhumah Bu Sondreg, (berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batang No. 0508/Pdt.G/2012/PA.Btg jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg;

13. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan hak bagian harta waris kepada Penggugat I dan Penggugat II atas harta peninggalan almarhum Bu Sondreg (Objek Sengketa) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa oleh karena penguasaan seluruh objek sengketa (harta waris peninggalan Bu Sondreg almarhumah), oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga pantas apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan hak bagian Penggugat I atas objek sengketa sebagaimana dalam posita angka 10.1. sampai dengan angka 10.25, dan hak bagian Penggugat II atas objek sengketa sebagaimana dalam posita angka 10.26 sampai dengan angka 10.37;
15. Bahwa para Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan penguasaan objek sengketa (harta waris peninggalan almarhumah Bu Sondreg) yang dikuasai oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah (secara melawan hukum) tersebut secara damai / musyawarah yaitu melalui mediasi di Balai Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, akan tetapi tidak berhasil;
16. Bahwa oleh karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat dilakukan dengan cara melawan hukum, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada para Penggugat tanpa syarat apapun juga;
17. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas – jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut :
“Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”
18. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, para Penggugat berhak untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Tergugat, karena telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan agar

Hal. 25 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Tergugat membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya konsultasi dan mediasi, serta biaya untuk mengajukan gugatan ini sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Kerugian Imateriil :

Adapun kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat dari Perbuatan Tergugat yaitu tidak mau menyerahkan hak bagian para Penggugat atas objek sengketa, sehingga para Penggugat mengalami tekanan batin, karena dilecehkan harga diri para Penggugat oleh Tergugat sehingga membuat para Penggugat malu dihadapan masyarakat Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, yang kesemuanya itu tidak bisa dihitung dengan uang, tetapi layak kiranya ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), keseluruhannya itu harus diganti oleh Tergugat;

19. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan ini, maka wajar jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas pelanggaran terhadap isi putusan dalam perkara ini;
20. Bahwa guna menjamin keberhasilan gugatan ini serta untuk menghindarkan dari perbuatan Tergugat mengasingkan / memindah tangankan Objek sengketa, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh Objek Sengketa;
21. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara aquo diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka wajar jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
22. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didasarkan atas bukti yang cukup, mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verset;

Berdasarkan alasan dan/atau dalil-dalil Para Penggugat di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 26 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah ahli waris Sondreg;
 3. Menyatakan harta peninggalan Sondreg yang berupa tanah sawah maupun tanah daratan sebagaimana dalam Posita angka 10.1. sampai dengan angka 10.51. merupakan **Objek Sengketa**;
 4. Menyatakan seluruh **Objek sengketa** yaitu harta peninggalan Sondreg yang berupa tanah sawah maupun tanah daratan merupakan harta waris peninggalan Sondreg;
 5. Menyatakan sebagai hukumnya, bahwa penguasaan, kepemilikan serta penikmatan seluruh objek sengketa oleh Tergugat, tanpa menyerahkan hak bagian harta waris atas objek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian waris Penggugat I atas objek sengketa sebagaimana dalam posita angka 10.1. sampai dengan angka 10.25, dan
Hak bagian Penggugat II atas objek sengketa sebagaimana dalam posita angka 10.26 sampai dengan angka 10.37;
 7. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan **objek sengketa** tersebut tanpa syarat apapun juga kepada Para Penggugat;
 8. Menghukum Tergugat supaya membayar ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.050.000.000, (satu milyar lima puluh juta rupiah);
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas pelanggaran terhadap isi putusan dalam perkara ini;
 10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas seluruh Objek Sengketa;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
 12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;
- Atau : Apabila Pengadilan Negeri Batang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adiknya;

Hal. 27 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 31 Mei 2016, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (Exceptie Van Onbeveogheid)

1. Bahwa setelah Tergugat cermati dengan seksama gugatan Para Penggugat, inti permasalahan/pokok masalah dari gugatan Para Penggugat mendasarkan pada suatu peristiwa hukum yaitu WARISAN dari almarhuman SONDREG, walaupun dalam perihal yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Maret 2016 adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau dengan kata lain bahwa dalam setiap Perbuatan Melawan Hukum pasti ada perkara pokok yang mengikutinya, misal jual beli, sewa menyewa, utang piutang, kewarisan, perkawinan dan lain sebagainya.

Bahwa di dalam perkara aquo yang menjadi perkara pokok yang mengikuti adalah kewarisan, in casu warisan dari almarhumah SONDREG. Sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa perkara aquo adalah perkara waris dengan alas gugat Perbuatan Melawan Hukum.

2. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat dan Para Penggugat semuanya beragama Islam, walaupun dalam identitas pada surat gugatan dari Para Penggugat tidak secara eksplisit tersebut, sehingga dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para pihak dalam perkara aquo semuanya beragama Islam.
3. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, perkara pokok dalam perkara aquo adalah perkara waris dari seorang perempuan bernama SONDREG yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2008, tanpa mempunyai seorang anak dan pada waktu meninggal dunia almarhumah SONDREG beragama Islam dan dimakamkan dengan syariat Islam, yang saat ini harta peninggalannya disengketakan kepemilikannya oleh Para Penggugat (sengketa hak milik)
4. Bahwa dalam perkara warisan berdasarkan penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dinyatakan *para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum*

Hal. 28 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan. Oleh karenanya dasar hukum

tentang diperbolehkan pilihan hukum untuk masalah pembagian warisan bagi orang-orang yang beragama Islam adalah penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 tersebut.

5. Bahwa sejak diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama, dinyatakan dalam penjelasan umumnya yang selengkapya berbunyi:

"Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus "

Sehingga berdasarkan penjelasan umum UU No. 3 Tahun 2006 sebagaimana tersebut di atas, **secara hukum adanya pilihan hukum bagi para pihak untuk perkara pembagian waris sudah tidak berlaku dan atau sudah tidak ada.** Oleh karena itu bagi para pihak yang beragama Islam dalam hal perkara warisan **harus tunduk** pada ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama.

6. Bahwa pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama berbunyi:

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. **waris;**
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan

Hal. 29 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



i. ekonomi syari'ah."

Bahwa selanjutnya pada pasal berikutnya, yaitu pasal 50 ayat 1 dan 2, berbunyi:

"(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lainnya dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49,"

Bahwa dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama angka 37 pasal 49 huruf b yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Bahwa dalam penjelasan berikutnya yaitu angka 38 pasal 50 ayat (2) menjelaskan ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait

dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

7. Bahwa dengan demikian adalah tepat dan berdasar hukum mengenai perkara sengketa waris untuk orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006), karena pilihan hukum (penundukkan diri secara suka rela) tentang pembagian warisan yang sebelumnya diatur dalam penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah dinyatakan dihapus dan tidak berlaku dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006.
8. Bahwa Para penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 memohon sebagai hukumannya agar Pengadilan Negeri Batang menetapkan Hal. 30 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I (WARSUMI binti ROSLAM), Penggugat II (LUTYAH binti RATMUN) dan Tergugat (JUMAIN bin SARMAI) adalah ahli waris Sondreg serta pada petitum angka 4 Para Pemohon juga mohon agar dinyatakan seluruh Obyek Sengketa yaitu harta peninggalan Sondreg yang berupa tanah sawah maupun tanah daratan merupakan harta waris peninggalan Sondreg, selanjutnya Para Pemohon juga memohon dalam petitum angka 6 agar Pengadilan Negeri Batang menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian waris Penggugat I atas obyek sengketa sebagaimana dalam posita angka 10.1. sampai dengan angka 10.25. dan hak bagian Penggugat II atas obyek sengketa sebagaimana dalam posita angka 10.26. sampai dengan angka 10.37.

9. Bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 5 juga memohon agar Pengadilan Negeri Batang menyatakan sebagai hukumnya, bahwa penguasaan, kepemilikan serta penikmatan seluruh obyek sengketa oleh Tergugat, tanpa menyerahkan hak bagian harta waris atas obyek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa berdasarkan petitum Para Penggugat angka 2, angka 4 dan angka 6 tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama angka 37 huruf b yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, maka jelas terbukti secara sah dan meyakinkan perkara aquo adalah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.
11. Bahwa untuk petitum gugatan Para Penggugat angka 5 dikaitkan dengan ketentuan penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 angka 38 pasal 50 ayat (2) yang memberikan wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang- orang yang beragama Islam, semakin jelas kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo.
12. Bahwa oleh karena demikian sudah seharusnya serta berdasar hukum pula apabila Pengadilan Negeri Batang **berdasarkan eksepsi**
Hal. 31 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun secara ex officio menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara aquo.

Mendasarkan segala uraian tersebut diatas, adalah tepat apabila Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sela sekaligus merupakan putusan akhir dengan menyatakan Pengadilan Negeri Batang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi mohon dengan hormat secara mutatis mutandis termasuk pula dalam jawaban pokok perkara.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat angka 1 s/d angka 4, oleh karena dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, sehingga oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Bahwa yang sesungguhnya adalah sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa dahulu kala pada waktu yang telah lama sekali di Desa Kenconorejo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, telah hidup seorang perempuan perantauan bernama DASWI, yang pada waktu itu tidak jelas asal usulnya. Bahwa kemudian perempuan bernama DASWI tersebut hidup menetap dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada sepasang suami istri yang bernama DASLIM dan KARNI;
- 3.2 Bahwa DASLIM dan KARNI adalah warga dari dukuh Wonorejo, Desa Kenconorejo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Bahwa sepasang suami istri tersebut di atas, adalah merupakan keluarga yang cukup mampu di Desa Kenconorejo, namun dalam perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak, sehingga DASLIM dan KARNI merawat beberapa orang anak di desanya termasuk salah satunya adalah DASWI, selain juga di rumah tersebut bekerja sebagai pembantu rumah tangga ;
- 3.3 Bahwa dengan bertambah dewasanya DASWI ternyata telah hamil di luar nikah dan pada sekitar tahun 1928 telah melahirkan seorang

Hal. 32 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak yang diberi nama SONDREG. Bahwa kemudian DASWI meninggal dunia sejak SONDREG masih sangat kecil, yang pada akhirnya SONDREG dirawat dan dipelihara oleh suami istri (DASLIM dan KARNI) layaknya anak sendiri;

3.4 Bahwa SONDREG pada awalnya mengenal WARSUMI (Penggugat I) karena WARSUMI adalah istri dari seorang yang bernama BEJO yang pada waktu itu adalah seorang penggaduh kerbau milik SONDREG. Bahwa antara SONDREG dengan BEJO dan WARSUMI pada waktu itu terjalin hubungan kerja dengan kesepakatan tertentu untuk menggaduh (memelihara) kerbau milik SONDREG, akan tetapi WARSUMI dan BEJO yang diberi kepercayaan untuk nggaduh kerbau, ternyata mengkhianati kepercayaan tersebut dengan cara kerbau milik SONDREG dijual tanpa seijin SONDREG selaku pemiliknya, hal ini membuat SONDREG merasa dicurangi dan sejak saat itu SONDREG memutuskan hubungan kerjasama dengan WARSUMI dan BEJO. Bahwa setelah itu lebih kurang 15 (lima belas) tahun tidak pernah terjalin komunikasi (silaturahmi) sama sekali antara WARSUMI dengan SONDREG. Dari SONDREG masih sehat terus sakit- sakitan sampai dengan meninggal dunia, WARSUMI sama sekali tidak pernah nampak sosoknya ;

3.5 Bahwa oleh karenanya adalah tidak benar apabila Penggugat I mendalilkan dirinya sebagai ahli waris dari almarhumah SONDREG, sebagaimana dalil gugatan angka 4, karena WARSUMI tidak ada hubungan hukum dengan SONDREG;

4. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat angka 5 s/d angka 8, Tergugat dengan tegas menolak karena sebagian besar dari dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak benar sehingga dapat menyesatkan fakta yang sebenarnya dalam perkara aquo, yang lebih lanjut akan Tergugat uraikan sebagai berikut:

4.1 Bahwa setelah dewasa, SONDREG pada tanggal 25 November 1953, telah melangsungkan perkawinan dengan TJARMUDI dan sepanjang perkawinan antara SONDREG dengan TJARMUDI tidak dikaruniai anak, sampai dengan pada akhirnya perkawinan antara SONDREG dengan TJARMUDI putus karena perceraian, tepatnya pada tanggal 8 November 1982 ;

4.2 Bahwa oleh karena perkawinan antara SONDREG dengan TJARMUDI saat itu belum dikaruniai anak, maka saudara dari TJARMUDI yang

Hal. 33 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



bernama LUTYAH (Penggugat II) ikut tinggal bersama dengan TJARMUDI dan SONDREG hingga dewasa dan pada akhirnya LUTYAH menikah dengan seorang laki-laki bernama GOLOM, setelah itu LUTYAH diberi rumah untuk tempat tinggal sendiri dan sebidang sawah dan sejak saat itu LUTYAH sudah tidak tinggal lagi bersama SONDREG dan TJARMUDI. Bahwa setelah hubungan perkawinan antara SONDREG dengan TJARMUDI putus karena perceraian, jalinan komunikasi antara LUTYAH dengan SONDREG pun putus, karena LUTYAH sama sekali tidak pernah bersilaturahmi dengan SONDREG, baik waktu SONDREG sehat maupun menjenguk SONDREG pada waktu sakit, sampai pada akhirnya SONDREG meninggal dunia ;

4.3 Bahwa oleh karenanya adalah tidak benar apabila LUTYAH (Penggugat II) menyatakan dirinya sebagai anak angkat yang sah dari SONDREG ;

4.4 Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas, bahwa sepanjang perkawinan antara SONDREG dengan TJARMUDI tidak dikaruniai anak, maka pada sekitar tahun 1964 SONDREG dengan TJARMUDI memelihara seorang anak berusia 2 (dua) tahun, yaitu JUMAIN (Tergugat) yang lahir pada tanggal 6 Agustus 1962, dari sepasang suami istri yang bernama SARMAI dengan KARMONAH, dan selanjutnya oleh SONDREG anak yang bernama JUMAIN tersebut dimohonkan sebagai anak angkat pada Pengadilan Negeri Batang dengan penetapan No. 142/pdt.P/1985/PN.Btg, tertanggal 21 Desember 1985, dengan demikian berdasarkan penetapan dimaksud JUMAIN (Tergugat) menjadi anak angkat sah dari SONDREG;

5. Bahwa oleh karena itu, dalil gugatan Para Penggugat angka 8 yang menguraikan peristiwa hukum dengan panjang lebar semuanya adalah tidak benar dan hanya merupakan isapan jempol dari Para Penggugat yang tidak mengetahui peristiwa yang sesungguhnya dan terkesan mengada-ada serta dipaksakan, sehingga seolah-olah Tergugat mempunyai itikad yang buruk (quod non), terlebih lagi pernyataan Para Tergugat dalam dalil gugatannya masih dalam dalil gugatan angka 8, tentang bagaimana proses terbitnya penetapan pengangkatan anak oleh SONDREG terhadap JUMAIN (Tergugat), semua itu sangat tidak benar dan tidak masuk di akal, dimana hanya orang yang tidak mempunyai akal dan logika yang dapat menyatakan hal seperti itu, karena adalah tidak mungkin dan tidak logis suatu penetapan pengadilan dibuat berdasarkan suatu paksaan ?? apakah hakim pada waktu itu tidak menanyakan apa yang diinginkan oleh pemohon dan tidak ada

Hal. 34 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



paksaan dari pihak manapun juga? Jawabannya adalah pastinya hakim akan menanyakan hal tersebut, sehingga dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil yang mengada- ada ;

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 9, akan Tergugatanggapi bahwa setelah putus hubungan perkawinan antara SONDREG dengan TJARMUDI telah terjadi pembagian harta bersama yang saat itu dibuat pembagian harta waris, namun yang dimaksud adalah pembagian harta bersama antara SONDREG dengan TJARMUDI;
7. Bahwa selanjutnya tentang obyek sengketa yang telah diuraikan dengan panjang lebar oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 10.1 s/d angka 10.51 , setelah Tergugat teliti, cermati dan kaji ternyata sebagian besar obyek sengketa tersebut tidak dijelaskan secara terperinci dari mana asal usulnya, serta tidak jelas letaknya, sehingga membuat Tergugat kesulitan mengetahui tanah yang disebelah mana satu per satunya, karena sebagian besar dari tanah obyek sengketa yang tercantum di dalam dalil gugatan Para Penggugat merupakan harta milik Tergugat sendiri yang berasal dari pembelian langsung kepada orang lain. Sehingga oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat dimaksud ;
8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 11 berkaitan dengan obyek sengketa yang telah dengan tegas Tergugat tolak, maka dalil angka 11 mohon untuk dikesampingkan.
9. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Para Penggugat angka 12 adalah dalil yang tidak benar dan sangat dipaksakan, karena Para Penggugat seperti mimpi di siang bolong jika menyatakan dirinya merupakan ahli waris dari almarhumah bu Sondreg berdasarkan putusan Pengadilan Agama Batang No. 0508/Pdt.G/2012/PA.Btg jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg. Apabila benar seperti apa yang didalilkan Para Penggugat harusnya Para Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Batang, bukan mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang. Bahwa yang juga membuktikan apabila dalil gugatan Para Penggugat juga asal- asalan, tampak dari petitum angka 2 yang memohon Pengadilan Negeri Batang menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Sondreg. Menjadi pertanyaan apabila putusan tersebut di atas menjadi dasar Para Penggugat menyatakan dirinya sebagai ahli waris kepada

Hal. 35 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



meminta dinyatakan kembali sebagai ahli waris, apakah Para Penggugat tidak percaya dengan putusan Pengadilan Agama?

Bahwa sebenarnya Para Penggugat mengetahui jika selain 2 (dua) putusan tersebut di atas masih ada satu lagi putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut, yaitu putusan kasasi No. 366 K/Ag/2015, tertanggal 29 April 2015, namun Para Penggugat dikarenakan kebingungan dalam membuat dalil gugatan sehingga dengan secara asal-asalan dan menyesatkan mencoba membuat gugatan walaupun dengan sengaja menghilangkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.

Bahwa dengan demikian Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 12.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 13 yang pada intinya menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan hak bagian harta waris kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas bahwa Tergugat adalah anak angkat sah dari almarhumah Sondreg berdasarkan penetapan Pengadilan, sehingga berdasar hukum apabila Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Sondreg, oleh karenanya berhak atas harta warisan dari almarhumah Sondreg.

Bahwa justru Para Penggugat yang tidak mempunyai kedudukan hukum sama sekali dengan almarhumah Sondreg sehingga dapat menyatakan diri mempunyai hak atas harta warisan dari almarhumah Sondreg. Dengan demikian adalah tepat dan berdasar hukum apabila Para Penggugat dinyatakan dulu sebagai ahli waris dari almarhumah Sondreg dan oleh karenanya maka merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama yang dapat memutuskan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Sondreg sebagaimana telah tergugat uraikan dengan jelas dan lengkap dalam eksepsi Tergugat.

Bahwa karena demikian dalil gugatan Para Penggugat angka 13 terlalu dipaksakan karena tidak jelas kedudukan Para Penggugat, sehingga sudah seharusnya untuk dinyatakan ditolak.

11. Bahwa selanjutnya untuk dalil-dalil gugatan Para Penggugat angka 14 s/d/ angka 22 berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebelumnya yang telah dengan tegas Tergugat tolak, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Para Penggugat ini pun haruslah ditolak dengan tegas.

Hal. 36 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasarkan dari segala uraian di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus dan mengadili sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA :

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 7 Juni 2016, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 14 Juni 2016, yang selengkapnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Batang telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor. 11/Pdt.G/2016/PN Btg tanggal 21 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Batang tidak berwenang mengadili perkara tersebut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Btg tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera **Pengadilan Negeri Batang** yang menerangkan bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Batang Nomor. 11/Pdt.G/2016/PN Btg tanggal 21 Juni 2016, permohonan

Hal. 37 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada pihak lawan sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tanggal 12 Juli 2016;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat melalui Kuasanya tanggal 8 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 8 Agustus 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terbanding/Tergugat tanggal 9 Agustus 2016;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding/Tergugat melalui Kuasanya tanggal 15 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 18 Agustus 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana dalam relasnya tanggal 31 Agustus 2016 (melalui Pengadilan Negeri Pekalongan);

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) masing-masing melalui :

- Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 3 Agustus 2016 (Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat);
- Pengadilan Negeri Batang tanggal 26 Juli 2016 (Terbanding/Tergugat)

yang isinya bahwa para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan maka secara formal permintaan banding dari Para Pembanding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat melalui Kuasanya dalam memori banding tanggal 8 Agustus 2016 mengajukan keberatan terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Batang yang pada pokoknya mengemukakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 21 Juni 2016 Nomor. 11/Pdt.G/2016/PN Btg khususnya menyangkut pertimbangan hukum dan amar putusan pada bagian Eksepsi sangat tidak beralasan dan tidak

Hal. 38 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding /Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Kontra Memori banding, yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 21 Juni 2016 Nomor. 11/Pdt.G/2016/PN Btg sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Batang tanggal 21 Juni 2016 Nomor. 11/Pdt.G/2016/PN Btg dan telah pula membaca memori banding yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding /Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara runtut dan benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini sehingga putusan Sela Pengadilan Negeri Batang tanggal 21 Juni 2016 Nomor. 11/Pdt.G/2016/PN Btg dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding, Para Pembanding/Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-undang Nomor.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal. 39 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
- menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Batang tanggal 21 Juni 2016 Nomor. 11/Pdt.G/2016/PN Btg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim **Pengadilan Tinggi Jawa Tengah** pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 oleh kami, **Hesmu Purwanto, S.H.,M.H** Wakil Ketua **Pengadilan Tinggi Jawa Tengah** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Ruslan Hadi, S.H.** dan **Arief Purwadi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua **Pengadilan Tinggi Jawa Tengah** Nomor **390/PDT/2016/PT SMG** tanggal **27 September 2016** putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **24 Oktober 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Afiah, S.H.** Panitera Pengganti **Pengadilan Tinggi Jawa Tengah** tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Ruslan Hadi, S.H.

Hesmu Purwanto, S.H.,M.H

Ttd.

Arief Purwadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 40 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG



Ttd.

Afiah, S.H.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp. 139.000,-
Jumlah.....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 41 putusan Nomor.390/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)